



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 844 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENGELOLA SATUAN KERJA KONSOLIDASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan data Laporan Keuangan Kementerian Agama yang akurat dan akuntabel, perlu dibentuk tim pengelola satuan kerja konsolidasi;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai tim pengelola satuan kerja konsolidasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim Pengelola Satuan Kerja Konsolidasi pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG TIM PENGELOLA SATUAN KERJA KONSOLIDASI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Satuan Kerja Konsolidasi pada Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Satker Konsolidasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Satker Konsolidasi bertugas:

1. menginput jurnal transaksi yang tidak dapat dilakukan pada satuan kerja atau dikonsolidasikan pada tingkat kementerian;
2. menginput jurnal koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. memastikan input jurnal koreksi BPK yang telah terkonsolidasi pada tingkat kementerian untuk diinput pada tingkat satuan kerja pada tahun anggaran 2016; dan
4. memastikan tindak lanjut pada satuan kerja konsolidasi dan satuan kerja tertuju tidak mengakibatkan perubahan nilai pada seluruh akun, baik pada neraca percobaan kas dan neraca percobaan akrual tahun 2016 *Audited*.

- KETIGA : Tim Pengelola Satker Konsolidasi diberikan honorarium dengan ketentuan:
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pengarah | Rp1.500.000,00/bln |
| 2. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,00/bln |
| 3. Ketua | Rp1.000.000,00/bln |
| 4. Sekretaris | Rp 750.000,00/bln |
| 5. Anggota | @ Rp 750.000,00/bln |
- KEEMPAT : Tim Pengelola Satker Konsolidasi diberikan honorarium terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan September 2017.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2017 Nomor DIPA-025.01.1.416289/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 844 TAHUN 2017
TENTANG
TIM PENGELOLA SATUAN KERJA KONSOLIDASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Pengelola Satker Konsolidasi:

Pengarah : Lukman Hakim Saifuddin

Penanggung Jawab : Nur Syam

Ketua : Mohamad Ali Irfan

Sekretaris : Agusli Ilyas

Anggota :

1. Chandra Mulya Sentana
2. Khuswantoro
3. Akmaldiya
4. Yudi Ferdiyan
5. Dari Handayani
6. Yeni Retnowati
7. Jatu Rahmi Rahayu
8. Ahmad Sulfan Nasution
9. Agus Hidayat
10. Muhamad Saparudin
11. Lismayati
12. Umi Sutirini
13. Tri Lestari
14. Sri Nurhayati
15. Sri Winarningsih
16. Deny Singawirya
17. Fajar Haryadi
18. Rohmatullah
19. Nur Abdul Haris
20. Jafar Ismail

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM